

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Semua orang pasti membutuhkan teman yang bisa menemaninya untuk jangka waktu lama, atau biasa disebut sebagai teman hidup. Manusia membutuhkan tempat untuk saling bergantung dan bersandar. Maka dari itu terjadilah pernikahan, berkeluarga, bermasyarakat bahkan berbangsa. Terciptanya suatu masyarakat tidak lepas dari sebuah proses pernikahan. Pernikahan merupakan langkah terbaik untuk membina keluarga bahagia, yaitu suatu keluarga yang dapat menciptakan generasi penerus sebagai khalifah di muka bumi.<sup>1</sup>

Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap kehidupan rumah tangga pasti menginginkan kehidupan yang rukun serta harmonis. Setelah menikah, suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sesuai dengan kemampuannya, sehingga istri terjaga kehormatannya dan merasakan kedamaian dalam berkeluarga dengan suami.

Keluarga merupakan kelembagaan (institusi) primer yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Setiap keluarga berharap memperoleh kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan itu memerlukan adanya kejujuran, keterbukaan, kerjasama sebagai tim yang bersama-sama memiliki tanggung jawab dalam mempertahankan keutuhan hubungan suami-istri. Suami berperan sebagai kepala keluarga dapat memegang komitmen perkawinan dan kesetiaan, sebagaimana suami maka istri juga diharuskan berupaya menjadi penyejuk dan mampu memberikan

---

<sup>1</sup> Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, "Campur Tangan Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Lapangan di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Jember, 2020), 1.

kepuasan lahir batin pada suaminya. Jika mengambil konsep dari Faqihuddin Abdul Kodir, agar terciptanya keluarga sesuai harapan yang dicita-citakan, maka pola relasi kesalingan resiprokal menjadi kunci terbentuknya hubungan demikian antara keduanya.<sup>2</sup>

Namun, ada kalanya keluarga muda memilih tinggal bersama orang tuanya karena adanya beberapa faktor, seperti desakan ekonomi, sehingga lebih baik dana yang terbatas digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain yang lebih dibutuhkan. Sebagian lagi karena dorongan untuk berbakti kepada orang tua.

Terdapat sisi positif tinggal di rumah mertua, yaitu mereka memiliki pengalaman hidup yang banyak, sehingga mampu untuk memahami masalah-masalah suami istri yang baru menikah. Mereka dapat memberi bimbingan kepada anak dan menantunya, sehingga mereka dapat membangun keluarga dengan kondisi yang lebih baik. Mereka juga bisa memberikan bantuan-bantuan kepada rumah tangga anaknya, tanpa menjadikan fondasi rumah tangga anaknya lemah. Akan tetapi, keberadaan keluarga terkadang menjadi masalah dalam rumah tangga anak maupun menantu.

Masalah yang seringkali terjadi dalam keluarga adalah kesalahpahaman antara orang tua dengan menantunya. Seringkali anak tidak memahami apa yang diinginkan orang tuanya, atau sebaliknya orang tua yang memaksakan kehendak anak untuk melakukan apa yang menurutnya baik bagi anak-anaknya. Maka, penting untuk membangun dengan baik komunikasi antara anak dengan orang tua supaya hal-hal yang tidak diinginkan akibat salah paham tidak akan terjadi dalam keluarga tersebut. Kesalahpahaman kecil akibat tidak baiknya komunikasi dalam keluarga berpengaruh besar bagi perkawinan suami dan isteri. Mereka bisa saja menjadi tidak harmonis hingga bercerai akibat keduanya yang tidak saling memahami kondisi dan situasi yang terjadi.

---

<sup>2</sup> Insiyah Abdul Bakir, Maida Hafidz, "Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga dalam Membentengi Campur Tangan," *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7:2 (Desember 2022): 206.

Orang tua sudah sepatutnya mengayomi dengan baik dan bijak dalam kehidupan rumah tangga anaknya, namun bukan menjadi tidak peduli pada kehidupan rumah tangga mereka. Ada batasan-batasan dimana orang tua boleh ikut mencampuri masalah dalam keluarga anaknya. Setelah menikah anak bukanlah tanggung jawab orang tua lagi, kewajiban orang tua dalam mendidik, menafkahi dan memenuhi segala kebutuhannya sudah tidak berlaku lagi. Dan semua tanggung jawab sudah berpindah ke pundak Suami. Batasan orang tua dalam masa pengasuhan anak (*hadhanah*) ialah seorang anak itu apabila ia sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus kebutuhan pokoknya sendiri seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri.<sup>3</sup>

Seorang mertua atau orang tua diperbolehkan ikut campur perihal masalah keluarganya atas izin dari anaknya jika ada permasalahan untuk menjadi penengah dan hanya boleh memberikan nasehat-nasehat, bimbingan dan saran dalam menguatkan keutuhan keluarga anaknya. Namun orang tua tidak boleh mencampuri dalam hal apapun pada keluarga anaknya, karena keluarga anak juga memiliki prinsip rumah tangganya sendiri.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang fenomena yang ada. Sebab dengan adanya campur tangan orang tua dalam rumah tangga anaknya dapat memberikan banyak pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga anak, pengaruh tersebut bisa berupa pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang masalah ini yang dilihat menurut perspektif Hukum Keluarga Islam. Studi ini mengambil latar sosial pada masyarakat di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, yang sebagian besar masyarakatnya masih banyak yang masih tinggal bersama dengan mertuanya. Alasan penulis mengambil judul tersebut karena melihat dari fenomena yang ada di sekitar lokasi penelitian, bahwa masih banyak orang

---

<sup>3</sup> Zikratul Maulia, "Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak (Studi Kasus di KUA Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 2.

tua yang campur tangan dalam rumah tangga anaknya, baik itu campur tangan yang bersifat positif maupun negatif.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman orangtua terhadap batasan privasi rumah tangga anak dan menantunya.
- b. Kesalahan persepsi tentang tanggungjawab seorang anak kepada orangtuanya.
- c. Adanya rasa ketidakpercayaan terhadap anak dan menantunya dalam mengurus bahtera rumah tangga.
- d. Kurangnya komunikasi antara anak dengan orangtuanya.

### **2. Batasan Masalah**

Untuk memperjelas penelitian, maka penulis membatasi permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

- a. Bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anaknya beserta dengan pengaruh yang akan ditimbulkan.
- b. Studi kasus dengan terjun langsung ke keluarga di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.
- c. Narasumber diambil dari pasangan yang masih tinggal bersama dengan orangtua setelah menikah.

### **3. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana bentuk campur tangan orangtua dalam rumah tangga anak?
- b. Bagaimana pengaruh campur tangan orangtua dalam keharmonisan rumah tangga anak?
- c. Bagaimana campur tangan orangtua dalam rumah tangga anak di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati kabupaten Cirebon menurut perspektif hukum keluarga Islam?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang bentuk campur tangan orangtua dalam rumah tangga anak.
2. Untuk mengetahui tentang pengaruh campur tangan orangtua dalam keharmonisan rumah tangga anak.
- d. Untuk mengetahui tentang campur tangan orangtua dalam rumah tangga anak di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati kabupaten Cirebon menurut perspektif hukum keluarga Islam?

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam penelitian di bidang hukum keluarga Islam. Sebagai pemahaman dan pengetahuan baru mengenai pengaruh campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selain itu, untuk dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

- b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya bisa menjadi sebuah informasi bagi masyarakat dan pemerintah mengenai pengaruh campur tangan orang tua dalam keharmonisan rumah tangga anak.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi semua kalangan masyarakat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian pengaruh campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak.

## E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini dilakukan telaah pustaka untuk mengetahui hasil persamaan dan perbedaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Telaah pustaka ini terdiri dari beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan “Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon)”, antara lain:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Kartika Sari Siregar yang berjudul “Campur Tangan Orangtua terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir pada Perceraian.” Dalam skripsi ini membahas tentang campur tangan orangtua dalam urusan rumah tangga anaknya dilihat dari perspektif mediator Pengadilan Agama Medan dalam menangani kasus perceraian dimana seperti yang kita ketahui bahwa mediator adalah salah satu tokoh penting sebelum diputuskannya sebuah putusan perceraian. Selain itu, skripsi ini membahas tentang Perkawinan, hak dan kewajiban antara orang tua yang terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.<sup>4</sup>

Letak persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang campur tangan orangtua dalam urusan rumah tangga anak. Adapun perbedaan terdapat pada jenis dan pendekatan penelitian, apabila penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Sedangkan peneliti

---

<sup>4</sup> Kartika Sari Siregar, “Campur Tangan Orang Tua terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 43-50.

menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan penelitian studi kasus. Selain itu, letak perbedaannya terdapat dalam pembahasannya, pada skripsi di atas pembahasannya lebih fokus kepada dampak campur tangan yaitu perceraian menurut perspektif mediator, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus membahas bentuk dan pengaruh dari campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang tidak semuanya berdampak pada perceraian.

*Kedua*, jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang ditulis oleh Chintia Trisnayanti Susilo, dengan judul “Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan dan Campur Tangan Orang Tua.” Dalam jurnal ini membahas tentang campur tangan orang tua yang diakibatkan karena belum juga dikaruniai keturunan sebagai penyebab perceraian dalam perkara ini perlu dipahami secara menyeluruh sebagai satu alasan perceraian dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.<sup>5</sup>

Letak persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang adanya campur tangan orang tua. Sedangkan perbedaannya terdapat pada jenis dan pendekatan penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan studi kasus. Selain itu, pembahasan dalam penelitian ini lebih luas membahas tentang bentuk-bentuk dan pengaruh dari campur tangan orang tua yang ditinjau menurut perspektif hukum keluarga Islam.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Kartini dengan judul “Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kaliang Kabupaten Pinrang).” Penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam dalam menganalisis mengenai kedua hak tersebut yang terjadi timbal balik dalam undang-undang maupun

---

<sup>5</sup> Chintia Trisnayanti Susilo, "Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan dan Campur Tangan Orang Tua (Studi Putusan Perkara Nomor 1294/pdt.g/2011/pa.mlg Korelasinya dengan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975)," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (Februari 2015): 4-6.

dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, dalam penelitian ini masalah yang dikaji yaitu tentang gambaran dan faktor-faktor penyebab, serta pandangan hukum Islam mengenai peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang sudah menikah.<sup>6</sup>

Letak persamaannya yaitu pada jenis penelitian lapangan (*field research*), lalu pembahasan tentang nafkah anak pasca pernikahan yang termasuk ke dalam pembahasan sejauh mana campur tangan yang dilakukan orang tua terhadap anak yang sudah menikah. Letak perbedaannya yaitu pendekatan dalam skripsi di atas menggunakan pendekatan teologis normatif dan yuridis formal, sedangkan penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Lalu, dalam pembahasan penelitian ini, penulis akan fokus kepada bentuk dan pengaruh campur tangan orang tua terhadap keharmonisan rumah tangga anaknya.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Febrian Saputra, Niken Hartati dan Yolivia Irna Aviani dengan judul “Perbedaan Kepuasan Pernikahan Antara Pasutri yang Serumah dan Terpisah dari Orangtua/Mertua.” Penelitian dalam jurnal ini dilakukan karena adanya banyak fenomena tentang kasus perceraian yang terjadi akibat ketidakpuasan pasangan yang disebabkan adanya campur tangan orangtua atau mertuanya. Jurnal ini membahas tentang perbedaan kepuasan pernikahan antara pasutri yang tinggal bersama orang tua/mertua dengan pasutri yang tinggal terpisah dari orang tua/mertua.<sup>7</sup>

Letak persamaannya yaitu mengambil narasumber yang sama, yaitu pasangan suami istri yang tinggal serumah dengan orang tuanya. Letak perbedaannya yaitu jurnal di atas menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu pembahasannya lebih menyeluruh, luas dan mendalam tentang campur tangan orang tua dalam rumah tangga anaknya.

---

<sup>6</sup> Kartini, “Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kaliang Kabupaten Pinrang).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare 2020), 33-40.

<sup>7</sup> Febrian Saputra, Niken Hartati dan Yolivia Irna Aviani, “Perbedaan Kepuasan Pernikahan Antara Pasutri yang Serumah dan Terpisah dari Orangtua/Mertua,” *Jurnal RAP UNP* 5:2 (November 2014): 136-145.

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Insiyah Abdul Bakir dan Malda Hafidz, dengan judul “Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua.” Dalam jurnal tersebut membahas tentang upaya untuk membangun ketahanan keluarga dari campur tangan pihak ketiga (orang tua) adalah menerapkan konsep kafa’ah yang dapat dipahami masing-masing pihak serta komunikasi yang baik yang dilandaskan keimanan, sehingga dapat menghadirkan sikap kasih sayang dan pengertian dan pada akhirnya keharmonisan keluarga dapat terbentuk.<sup>8</sup>

Letak persamaannya yaitu terdapat pembahasan tentang campur tangan orang tua dalam rumah tangga anaknya. Letak perbedaannya, jurnal di atas menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, sedangkan penulis menggunakan kualitatif. Lalu, pembahasan jurnal tersebut lebih kepada bagaimana membangun ketahanan keluarga dan membentengi dari campur tangan pihak ketiga, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas bentuk dan pengaruh dalam keharmonisan rumah tangga yang ditimbulkan dari campur tangan tersebut.

*Keenam*, skripsi yang ditulis oleh Tri Wahyuningsih, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19.” Penelitian pada skripsi ini termasuk jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Penelitian ini menggambarkan dan menguraikan bagaimana intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang menyebabkan perceraian pada masa pandemi Covid-19.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Insiyah Abdul Bakir, Maida Hafidz, “Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga dalam Membentengi Campur Tangan,” *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7:2 (Desember 2022): 204-232.

<sup>9</sup> Tri Wahyuningsih, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menyebabkan Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Sapen Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang).” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2021), 50-52.

Letak persamaannya yaitu keduanya membahas tentang campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak. Perbedaannya penelitian sekarang fokus kepada bentuk dan pengaruh campur tangan orang tua tidak hanya saat masa pandemi Covid-19, penulis akan membahas bentuk-bentuk campur tangan yang sering terjadi di dalam masyarakat umum. Selain itu, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Dari beberapa penelitian terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah apabila penelitian sekarang fokus kepada bentuk-bentuk campur tangan orang tua secara lebih luas dan menyeluruh dalam keharmonisan rumah tangga anaknya beserta dengan pengaruh yang akan terjadi terutama kepada pasangan yang masih tinggal bersama dengan orangtuanya. Serta pembahasan penelitian ini ditinjau menurut perspektif hukum keluarga Islam. Selain itu, perbedaannya terdapat pada metode, jenis, pendekatan dan lokasi penelitian yang berbeda. Lokasi penelitian sekarang dilakukan di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.<sup>10</sup> Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Campur Tangan**

Dalam KBBI, campur tangan diartikan sebagai turun mencampuri (memasuki perkara orang lain). Campur tangan dapat terjadi dalam hubungan tertentu. Seringkali campur tangan dimaksudkan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Tapi, bisa juga membawa dampak yang kurang baik, entah bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah

---

<sup>10</sup> Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

pihak. Ada beberapa realitas yang berkenaan dengan campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak, terkadang intervensi tersebut merupakan bantuan terhadap rumah tangga anak dan terkadang pula bisa merupakan masalah dalam rumah tangga anak ketika terjadi perbedaan di antara anggota masing-masing khususnya antara keluarga orang tua dengan keluarga anak.

Campur tangan atau intervensi keluarga orang tua terhadap keluarga anak berawal dan berlangsung dari saat keluarga anak membentuk keluarga baru (dengan adanya perkawinan) dan dalam praktiknya adapula yang berlangsung pada waktu yang cukup lama. Fenomena intervensi orang tua terhadap keluarga anak biasa terjadi pada kehidupan keluarga orang tua dan keluarga anak yang berdekatan ataupun masih menyatu dalam sebuah bangunan rumah tangga, bagi sebagian pasangan suami istri tinggal serumah dengan mertua adalah hal biasa dan bukan masalah, namun bagi sebagian yang lain bisa menimbulkan masalah yang mungkin bisa mengancam keutuhan rumah tangga.

## 2. Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Keharmonisan secara terminologi berasal dari kata harmonis yang berarti serasi dan selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Rumah tangga di dalamnya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati, dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah di luar rumah. Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi serta menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan

---

<sup>11</sup> Ria Fera Wahyu Diyanti, "Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022), 1.

warahmah. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

Jadi, keharmonisan dalam rumah tangga adalah keutuhan keluarga, kecocokan hubungan antara suami dan istri serta adanya ketenangan. Keharmonisan ini ditandai dengan suasana rumah yang teratur, penuh kasih sayang dan cenderung tidak banyak konflik.

### 3. Hukum Keluarga Islam

Kerangka pemikiran hukum keluarga Islam didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah, yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga dalam Islam. Ini meliputi pernikahan, perceraian, warisan, hak dan tanggung jawab keluarga, serta hak-hak individu dalam konteks keluarga. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Hadits, ijihad dan qiyas.

Dalam kerangka hukum keluarga Islam, campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak memiliki dasar yang penting. Orang tua dianggap memiliki tanggung jawab moral dan agama terhadap anak-anak mereka. Namun, campur tangan ini juga harus seimbang dengan hak-hak dan kemandirian individu dalam rumah tangga.

Mengenai campur tangan orang tua terhadap rumah tangga tercantum dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid* 4:1 (Januari, 2018): 86-87.

<sup>13</sup> Al-Qur'an Surat An-Nisa, 4:35.

Ayat di atas merupakan kebolehan campur tangan seorang hakam (juru damai) atau keluarga khususnya orang tua dari masing-masing pihak ketika terjadi pertengkaran dalam suatu rumah tangga. Namun, dalam ayat di atas tidak menjelaskan secara pasti tentang larangan campur tangan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak yang tidak terjadi pertengkaran. Sehingga perlu dikaji bagaimana campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak yang tidak terjadi pertengkaran, yang dalam praktiknya masih banyak orangtua yang mencampuri urusan rumah tangga anaknya.

Fungsi utama hakam adalah mendamaikan. Para ulama telah sepakat bahwa kedua hakam yang menjadi juru pendamai itu dapat memutuskan mengumpulkan kembali kedua suami istri yang bersengketa itu atau menceraikannya. Atas uraian di atas, penulis ingin mengkaji bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam dalam menyikapi campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak yang saat ini banyak terjadi pada masyarakat dan pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga anak.


Penulis mengambil pendapat tokoh M. Quraish Shihab tentang konsep kafa'ah dalam berumah tangga. Menurut beliau, konsep kafa'ah dalam pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting yang harus dipertimbangkan yaitu dalam hal agama dan akhlaknya. Untuk dapat mencapai keluarga yang bahagia tersebut tidaklah mudah, karena akan ada banyak permasalahan yang timbul dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu, agar tujuan untuk menciptakan kebahagiaan hidup dapat tercapai, sangat diperlukan kiranya dalam setiap permasalahan yang terjadi di keluarga, agar seluruh anggota keluarga ikut serta memikirkan untuk kembali pada tujuan dibentuknya keluarga.<sup>14</sup> Pernikahan bukanlah hubungan antara dua insan saja, akan tetapi berdampak kepada kehidupan dunia akhirat. Selain itu permasalahan sekufu dalam berumah

---

<sup>14</sup> Zahrotun Nafisah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab," *Jurnal Studi Hukum Islam* 5:2 (Juli-Desember, 2018): 132.

tangga yaitu sebagai sarana untuk sebuah pertimbangan sehingga setelah menikah bisa menghindari percekocokan dalam rumah tangga.

Adapun kerangka pemikirannya dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dengan metode kualitatif. Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis. Narasumber dalam penggalan data pada penelitian ini adalah keluarga di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dan pihak KUA Kecamatan Gunung Jati. Penulis juga menggunakan teknik

pengumpulan data yang bersifat kualitatif, yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul dilakukan analisa kualitatif dengan tahapan proses klasifikasi dan kategorisasi data yang kemudian diinterfikasi dengan mengacu pada kerangka pikir penelitian, dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini.

Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu harus dilakukan triangulasi untuk menguji tingkat kepercayaan data yang dipakai saat melakukan interpretasi untuk menarik kesimpulan penelitian. Langkah langkah analisis data kualitatif meliputi reduksi data, *display* dan penarikan kesimpulan.<sup>15</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti.<sup>16</sup> Peneliti akan turun ke tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan informan dan observasi secara langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh campur tangan orangtua dalam keharmonisan rumah tangga anak di Desa Astana. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat langsung sampai menemukan jawaban atas realita di tempat tersebut.

---

<sup>15</sup> Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling," *Jurnal Quanta* 2:2 (Mei 2018): 25.

<sup>16</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Suomo. *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: BPFE, 2002), 92.

### 3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

### 4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah keluarga di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Alasan penulis memilih lokasi dalam penelitian ini karena penulis melihat dari fenomena yang ada di sekitar lokasi penelitian, bahwa masih banyak orang tua yang campur tangan dalam rumah tangga anaknya, baik itu campur tangan yang bersifat positif maupun negatif. Di samping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu campur tangan (intervensi) orang tua dalam rumah tangga anak.

### 5. Sumber Data

#### a. Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.<sup>17</sup> Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber.

#### b. Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.<sup>18</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah pengaruh campur tangan orang tua dalam keharmonisan rumah tangga anak berdasarkan perspektif hukum keluarga islam.

---

<sup>17</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1:2 (Agustus 2017): 54.

<sup>18</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi", 55.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Tujuan observasi adalah mendeskripsikan *setting* yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut. Deskripsi harus akurat, faktual sekaligus teliti tanpa harus dipenuhi berbagai catatan panjang lebar yang tidak relevan.<sup>19</sup> Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi keluarga yang berlokasi di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon dan kantor KUA Kecamatan Gunung Jati.

### b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden. Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.<sup>20</sup>

Dalam hal ini penulis mewawancarai 3 pasangan yang masih tinggal bersama orang tuanya setelah menikah. Selain itu, penulis akan mewawancarai pihak KUA Kecamatan Gunung Jati guna memperkuat data penelitian yang akan diperoleh. Waktu yang diperlukan untuk pengumpulan data melalui wawancara yaitu sekitar 4 minggu.

---

<sup>19</sup> Elizabeth Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia* (Depok: LPSP3 UI, 2017), 80.

<sup>20</sup> Elizabeth Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, 82.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada di luar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

**7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan usaha menemukan dan menganti dengan sistematik data hasil wawancara, observasi dan lainnya sehingga dapat peneliti memahami tentang kasus yang sedang diteliti dan dapat disajikan untuk temuan akan datang.<sup>21</sup> Teknik ini di antaranya:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya dengan menyeleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Ahmad, Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Proceedings* 1;1 (Desember 2021), 178.

<sup>22</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17:33 (Januari - Juni 2018), 92.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.<sup>23</sup>

#### c. Verifikasi Data

Verifikasi data, yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap verifikasi ini peneliti meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.

### H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul *Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon)*, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

#### BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan dan rencana waktu penelitian.

<sup>23</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", 94.

## BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini memuat landasan teori yang di dalamnya berisikan pembahasan mengenai campur tangan, rumah tangga, orang tua dan keharmonisan.

## BAB III : Gambaran Umum Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai sejarah desa Astana, letak geografis, struktur organisasi, potensi Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, tingkat kesejahteraan warga dan sampling profil keluarga yang satu rumah dengan orang tua.

## BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu analisis mengenai Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon) dengan metode penelitian yang sudah digunakan oleh penulis.

## BAB V : Penutup

Pada bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

### **I. Rencana Waktu Penelitian**

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama 6 (enam) bulan. Dimulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari 2024. Lokasi penelitian berada di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Adapun rencana penelitian akan dilaksanakan seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Rencana Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	Agustus 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Desember 2023	Januari 2024
1	Penyusunan Proposal Skripsi	✓					
2	Bimbingan Proposal Skripsi		✓				
3	Seminar Proposal Skripsi			✓			
4	Pengumpulan Data Penelitian Lapangan				✓		
5	Pengolahan Data, Analisis dan Penyusunan Skripsi					✓	
6	Sidang Munaqosah						✓